

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NO. 93 TAHUN 1970  
T E N T A N G

PENEGERIAN MADRASAH TSANAWIJAH ALMUSLIMUN DI PASIR IPIS SURADE KABUPATEN SUKABUMI MENDJADI MADRASAH TSANAWIJAH AGAMA ISLAM NEGERI (M. TS. A. I. N.) DI PASIR IPIS SURADE KABUPATEN SUKABUMI PROPINSI DJAWA BARAT.

M E N T E R I   A G A M A :

- MEMBATJA: 1. Surat Panitya Ponegerian Tsanawijah Almuslimun Pasir Ipis Surade Kab. Sukabumi Propinsi Djawa Barat tg. 8-Nopember-1968 No. 373/11/1968 tentang permohonan penegerian Tsanawijah Almusliman tersebut mendjadi Madrasah Tsanawijah Agama Islam Negeri (M. Ts. A. I. N.) yang dilengkapi dengan surat2 pernyataan Serah Terima tgl. 7-Nopember 1968 dan menjatakan dari ketua2 Kelompok Masyarakat setempat tgl. 7-Nopember-1968 tentang kesediannya untuk memindjankan tanpa sewa gedung, tanah dan alat2 perlengkapan lainnya dari Tsanawijah Almuslimun tersebut untuk dipakai oleh M. Ts. A. I. N. dan kesanggupannya untuk membeajainya selama keuangan Pemerintah tidak mengizinkanja ;
2. Persetujuan dan dukungan dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sukabumi tgl. 12-Nopember 1968, Komando Sektor Kepolisian Surade tgl. 20-1-1969 No. 05/II/69 dan Tjamat Surade tgl. 20-1-1969 No. 66/11/IV/69, dan dari Orpol/Ormas Islam di Wilayah Surade tgl. 8-11-1968 tentang permohonan penegerian tersebut diatas ;
3. Surat Kepala Djawatan Pendidikan Agama Propinsi Djawa Barat tgl. 26-1-1969 No. 672/C/Pen/H/68 dan Kepala Dinas Pendidikan Agama Kabupaten Sukabumi tgl. 20-1-1969 No. 1275/Sek/H/9/68 tentang permohonan penegerian Tsanawijah Almuslimun Pasir Ipis Surade Kab. Sukabumi mendjadi M. TS. A. I. N.
4. Surat Direktur Direktorat Pendidikan Agama tgl. 5-Maret-1970 No. Dd/1/Pda/S/Dag/601 dan Persetujuan Dit Djen Binas Islam tgl. 5-Mei-1970 No. 186/DI/1970 tentang permohonan penegerian seperti tersebut diatas.

- MENIMBANG: a. bahwa berhubung semakin pesatnya perkembangan pendidikan agama di daerah-daerah, chususja di daerah kabupaten Sukabumi, maka untuk memenuhi keinginan serta hasrat yang besar dari masyarakat dan pemerintah Daerah setempat akan penegerian Tsanawijah Almuslimun diatas, maka dipandang perlu untuk mengabulkan permohonan tersebut ;
- b. bahwa Tsanawijah Almuslimun di Pasir Ipis Surade Kabupaten Sukabumi telah memenuhi syarat2 untuk dinegerikan mendjadi M. Ts. A. I. N. ;

- MENGINGAT: 1. U. U. D. 1945 pasal 17 ayat (3) pasal 29 dan pasal 31 ;  
 2. tetetapan MPRS No. XXVII/MPRS/1968 ;  
 3. U. U. No. 4 tahun 1950 jo. U. U. No. 12 tahun 1954 ;  
 4. Keputusan Menteri Agama No. 29 tahun 1967 ;  
 5. Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1967 ;  
 6. Keputusan Menteri Agama No. 114 tahun 1969 ;  
 7. Peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1969 ;

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN:
- Pertama: Ponegerikan Tsanawijah Almuslimun di Pasir Ipis Katjamatan Surade Kab. Sukabumi mendjadi Madrasah Tsanawijah Agama Islam Negeri (M. Ts. A. I. N.) di Pasir Ipis Katjamatan Surade Kabupaten Sukabumi Propinsi Djawa Barat ;
- Kedua : Segala kekayaan Tsanawijah tersebut diatas yang berupa gedung, tanah, dan alat2 perlengkapan lainnya dipindjankan tanpa sewa kepada M. Ts. A. I. N. selama Direktorat Pendidikan Agama pada Dit Djen Binas Islam Dep. Agama belum dapat mengusahakannya ;
- Ketiga : Segala sesuatu untuk melaksanakan Keputusan ini mengenai pemeliharaan dan pengawasan selanjutja diserahkan kepada Direktorat Pendidikan Agama pada Dit Djen Binas Islam Departemen Agama ;
- Keempat : Selama anggaran Belanja Departemen Agama untuk keperluan M. TS. A. I. N. tersebut menurut pasal 18.2.16 tidak mencukupinya, maka biaya pembinaan selanjutja ditibankan kepada Pengurus/Badan Lambina M. Ts. A. I. N. dengan bantuan P. O. N. / U. K. S. ;



Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya ;



Ditetapkan di D j a k a r t a

Pada tanggal : 8 - Djuni - 1970

M E N T E R I A G A M A

( K.H.M. D A C H L A N ) .-

TINDASAN KEPUTUSAN INI DISAM-  
PAIKAN KEPADA JTH :

1. Kabinet Pembangunan ;
2. Menteri Negara Bidang KESRA ;
3. Menteri Keuangan ;
4. Sekretariat Kabinet Pembangunan ;
5. Sekretariat Negara ;
6. Sekretariat DPR-GR ;
7. Semua Departemen Bidang KESRA ;
8. DPR-GR, Komisi IX Bagian "E" ;
9. Badan Pengawas Keuangan di Jakarta/Bogor ;
10. Perwakilan B.P.K. di Jogjakarta ;
11. Ditjen Keuangan Dep. Keuangan ;
12. Ditjen Anggaran Dep. Keuangan ;
13. Irtdjen Keuangan Dep. Keuangan ;
14. Dit. Perbendaharaan Negara di Jakarta ;
15. Ditjen Pengawas Keuangan Dep. Keuangan ;
16. Dit. Pengawas Anggaran Dep. Keuangan ;
17. Dit. Tatausaha Keuangan Dep. Keuangan ;
18. Dit. Perdjalan Dep. Keuangan ;
19. K.B.N. di Jakarta dan Bogor ;
20. Kantor Urusan Pegawai di Jakarta ;
21. Sekdjen/Ditdjen di Dep. Agama ;
22. Biro/Direktorat/Lembaga di Dep. Agama ;
23. Biro Perentjanaan dan Hukum Dep. Agama ( 10 Expl )
24. Biro Umum Bag. Dokumentasi Dep. Agama ( 10 exp )
25. Perwakilan Dep. Agama Propinsi Djawa Barat di Bandung ;
26. Perwakilan Dep. Agama Kabupaten Sukabumi di Sukabumi ;
27. Djawatan Pendidikan Agama Propinsi Djawa Barat di Bandung ;
28. Dinas Pendidikan Agama Kabupaten Sukabumi di Sukabumi ; ✓
29. Jbs. untuk diket-hui dan diindahkan ;